

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Tanggung jawab Pemerintah Terhadap Bangunan Terbengkalai Ditanah Milik Daerah Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018 (Studi kasus Bangunan Jalan Pramuka Km. 6 Kota Banjarmasin) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

3. Tanggung jawab pemerintah daerah ditinjau dari peraturan kota banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018 belum dijalankan semejak dikeluarkannya melihat kasus bangunan terbengkalai yang berdiri ditanh aset daerah padahal sudah ada perda yang mengatur tentang pengelolaan aset ini, menindak kasus ini bahwasanya adanya laporan dari pihak swasta ditahun 2019 yang melapor baru terjalankannya tugas kewenangan pengawasan dari pemerintah daerah.
4. Kendala Pemerintah Kota Banjarmasin dalam melaksanakan pembinaan pengawasan dan pengendalian bangunan terbengkalai yang berdiri di atas tanah Aset daerah terdapat kesalahpahaman antara pihak swasta dan Pemerintah daerah pada zaman dahulu dari segi letak pendirian bangunan yang berdiri di tanah milik aset daerah yang tidak sesuai dengan kerjasama dan atau perjanjian, serta penuntutan pihak swasta terhadap Pemerintah daerah yaitu WaliKota sekarang ini 2020 dengan melakukan upaya hukum sebanyak 3 kali.
5. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam pembinaan dan pengendalian bangunan terbengkalai yang berdiri di atas tanah aset daerah

dengan membantu mengeluarkan surat Hak Guna Bangunan (HGB) diserahkan ke pengadilan Negeri Banjarmasin untuk diteruskan ke (BPN) Badan Pertanahan Nasional yang mana pada zaman WaliKota terdahulu tidak mengeluarkan sama sekali, serta membantu memperbaiki penata ruang dan penertipan kios-kios illegal yang berdiri didepan bangunan tersebut.

## **B. Rekomendasi**

Beberapa rekomendasi dari penulis guna meningkatkan pengetahuan tentang Peran Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian Pemerintah Kota Banjarmasin terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagai berikut:

1. Untuk Badan Hukum Bagian perundang-undangan hendaknya lebih luas lagi dalam mengsosialisasikan tentang Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang pengelolaan barang milik daerah terhadap Dinas-Dinas terkait yang berwenang membidangi pengelolaan barang milik daerah.
2. Harus adanya Asas keterbukaan untuk pemerintah daerah mengenai Aset daerah yang memakai dana APBD apabila melakukan Laporan Pertanggung Jawaban Tahunan dan diberita Acarakan.
3. Teruntuk Mahasiswa/Calon Peneliti yang ingin lebih meneliti mengenai Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 tahun 2018 tentang pengelolaan barang milik daerah perlu adanya pemantauan tentang perda ini seiring dengan infrastuktur yang berkembang settiap tahun.